



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 190 /KPTS/I/2021

TENTANG

**PERESMIAN PENGANGKATAN FUAT NOPRIADI PRATAMA
SEBAGAI PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Jahuri, SP Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 meninggal dunia pada tanggal 5 Januari 2021 sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Sumber Rejo Nomor 474/04/SBR/2021 tanggal 8 Januari 2021, dan selanjutnya diresmikan pemberhentiannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 167/KPTS/I/2021 tanggal 3 Maret 2021;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas mengusulkan Fuat Nopriadi Pratama sebagai Calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas sebagaimana suratnya Nomor 009/GOLKAR-MURA/I/2021 tanggal 27 Januari 2021;
 - c. bahwa berdasarkan surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor 36/1605/KPU-Kab/II/2021 tanggal 5 Februari 2021, menyatakan Fuat Nopriadi Pratama memenuhi syarat sebagai calon Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas;
 - d. bahwa selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas menyampaikan Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas dari Partai Golongan Karya atas nama Jahuri, SP kepada Fuat Nopriadi Pratama sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 kepada Gubernur Sumatera Selatan sebagaimana suratnya Nomor 170/40/III/DPRD/2021 tanggal 9 Februari 2021;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 167/KPTS/I/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Peresmian Pemberhentian Jahuri, SP sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan pengangkatan Fuat Nopriadi Pratama sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pelantikan.
- KEDUA : Pengucapan Sumpah/Janji dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Keputusan Gubernur ini diterima.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
4. Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya di Jakarta.
5. Ketua DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti.
7. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
8. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau di Lubuklinggau.
9. Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti.
10. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.